

PEMBENTUKAN TIM PERSIAPAN DAN PELAPORAN KEGIATAN PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD TAHUN 2014

2013

KPT KPU KAB WAJO NO: 124/Kpts/KPU-WO-025.433356/VI/2013

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERSIAPAN DAN PELAPORAN KEGIATAN PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD TAHUN 2014

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk terlaksananya Persiapan dan Pelaporan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih pada Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD perlu dibentuk tim yang bertugas untuk mempersiapkan pelaksanaan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih serta Pelaporannya; bahwa personil yang tercantum namanya dalam lampiran keputusan ini, dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk tugas tersebut; bahwa sebagaimana dimaksud, dipandang perlu untuk ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012; PKPU Nomor 06 Tahun 2013; PKPU Nomor 09 Tahun 2013; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2006; Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Nomor PER-66/PB/2005.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: Pembentukan Tim Persiapan dan Pelaporan Kegiatan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014.

- CATATAN:
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 17 Juni 2013.
 - Lampiran 1 halaman.